



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3964/Pdt.G/2021/PA.Sda



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh;

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru PJOK), tempat kediaman di Berdomisili di Kab. Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kholil Askohar ST.,SH. dan Sunjoto Imron, S.H., Para Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Griya Permata Ijen Blok A3-14 RT 009 RW 004, Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Oktober 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3314/kuasa/10/2021/PA.Sda Tanggal 29 Oktober 2021, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Januari 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 3964/Pdt.G/2022/PA.Sda beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut.

Telah membaca surat teguran yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : W13-A16/2320/Hk.05/6/2022, tanggal 03 Juni 2022 yang disampaikan kepada Penggugat dalam perkara yang bersangkutan agar menambah panjar biaya perkara;

Hal 1 dari 3 hal, Pen. No.3964/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : W13-A16/2903/ Hk.05/7/2022, tertanggal 04 Juli 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat belum memenuhi isi teguran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dimuka, maka ternyata Penggugat tidak memenuhi isi surat teguran tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Penggugat tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dicoret dari register perkara dan untuk kepentingan administrasi yustisial, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mencoret perkara Nomor : 3964/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 22 Oktober 2021 dari register perkara.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahn kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 3964/Pdt.G/2021/PA.Sda yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, dicoret;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 695.000,- (enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal 2 dari 3 hal, Pen. No.3964/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan di : Sidoarjo,
Pada tanggal : 07 Juli 2022
Ketua Majelis,

Drs.Akramudin, M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	550.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	695.000,00

Hal 3 dari 3 hal, Pen. No.3964/Pdt.G/2021/PA.Sda